

# **PROPOSAL PENELITIAN**



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG PERCEPATAN IZIN BERUSAHA DI KABUPATEN TEGAL  
DAN IMPLIKASINYA**

**TIM PENELITIAN**

<b>Ketua</b>	<b>: TONI HARYADI.SH.,MH</b>	<b>NIDN. 0020045801</b>
	<b>Dr.MOH.TAUFIK,MH</b>	<b>NIDN. 2104057701</b>
	<b>SOESI IDAYANTI, SH.,MH</b>	<b>NIDN. 0627086403</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul Penelitian** : **Implementasi peraturan Bupati No.3 tahun 2019 Tentang Prcepatan Izin Berusaha di Kabupaten tegal dan Implikasinya.**
2. **Sasaran** : **Pengusaha UMKM dan Umum**
3. **Ketua Tim Pengusul** :
  - a. Nama Lengkap : Toni Haryadi SH.,MH
  - b. NIPY : 195804201986031002
  - c. NIDN : 0020045801
  - d. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
  - e. Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/ IV
  - f. Jabatan : Lektor Kepala
4. **Jumlah Anggota** :
  1. Nama Lengkap : Soesi Idayanti, SH.,MH  
NIPY : 11552781964  
NIDN : 0627086403  
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III d)  
Jabatan : Lektor
  2. Nama Lengkap : Dr.Moh.Taufik ,.MH  
NIDN : 2104057701  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk 1 / ( III B )  
Jabatan : Asisten Ahli
5. **Lokasi Kegiatan** : Kab Tegal
6. **Luaran Yang Dihasilkan** : **Publikasi Ilmiah**
7. **Waktu Pelaksanaan** : **Mei 2021- Desember 2021**
8. **Jumlah Biaya Diusulkan** : Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta Limaratus ribu rupiah)

Tegal, 11 Mei 2021

**Mengetahui**  
**Dekan**

**Ketua Pelaksana,**

**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI.,M.Ag**  
**NIDN, 0615067604**

**Toni Haryadi, SH.,MH**  
**NIDN. 0020045801**

**Ketua LPPM**

**Dr.Ir.Suyono, M.Pi**  
**NIDN. 0015016601**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	3
C. Temuan yang Ditargetkan .....	3
D. Luaran yang Ditargetkan .....	4
E. Kerangka Pikiran .....	4
F. Penelitian yang Relevan .....	7
G. Metode Penelitian .....	9
H. Biaya dan Jadwal Penelitian .....	12
H.1 Anggaran Biaya .....	12
H.2 Jadwal Penelitian .....	12
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>

## **RINGKASAN**

**Toni Haryadi, Soesi Idayanti, Moh. Taufik, : Fakultas Hukum Universitas  
Pancasakti Tegal**

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Urgensi dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja adalah dalam rangka menaikan kemudahan berusaha , mengurangi harga lahan industri yang mahal, membuat kebijakan perburuhan yang kondusif, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, mengurangi indek korupsi, menghilangkan regulasi yang tidak efisien, serta kebijakan sektoran yang saling berkesinambungan dengan sector lain, Kabupaten Tegal dalam rangka konsolidasi sinergis dengan pusat membuat kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2019.

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Undang-Undang cipta kerja dan kebijakan percepatan usaha, penelitian ini bertujuan mengetahui implemantasi peraturan bupati Tegal nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan usaha, serta solusi terhadap kendala dalam impelentasinya., dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif.

Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 ini dibuat sebuah strategi utama yaitu komitmen Kabupaten Tegal untuk memperbaiki peringkat seluruh indicator dalam kebijakan penanaman modal ke arah yang lebih baik, perbaikan structural untuk seluruh indicator, melaksanakan kemudahan dalam berusaha bagi semua masyarakat khususnya usaha mikro kecil dan menengah.

**Kata Kunci :** *Kemudahan berusaha, Cipta Kerja, Usaha UMKM.*

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<sup>1</sup>. Urgensi dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah dalam rangka menaikan kemudahan berusaha, mengurangi harga lahan industry yang mahal, membuat kebijakan perburuhan yang kondusif, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, mengurangi indek korupsi, menghilangkan regulasi yang tidak efisien, serta kebijakan sektoran yang saling berkesinambungan dengan sektor lain .

---

<sup>1</sup>Ansari, Muhammad Insa. "Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal." (Omnibus Law For Arranging Investment Regulation). Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9, No. 1, (April 2020)

Indonesia menurut survey dalam hal percepatan pelayanan terhadap perizinan ada pada peringkat 73 dari yang semula berada di posisi 40<sup>2</sup>. Jika kondisi ini terus berlarut-larut dan tidak ada Tindakan cepat dalam regulasi kebijakan pelayanan perijinan, tentukan berdampak bagi kelangsungan ekonomi Negara. Negara lain malah sedang berusaha mendatangkan investor sebesar-besarnya untuk menaikkan nilai komparasi negara terhadap percepatan pembangunan<sup>3</sup>

Permasalahan yang selain kecepatan dalam pelayanan adalah terkait tinggi harga lahan<sup>4</sup>. Harga lahan akhir-akhir mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Pengadaan lahan untuk industrialisasi dan untuk pembangunan seringkali mengalami hambatan yang tinggi, bahkan beberapa proyek pembangunan harus berhenti ditengah jalan akibat dari mahalnya pengadaan lahan<sup>5</sup>.

Kemampuan buruh yang kurang kompetitif serta semakin banyaknya tuntutan gaji karyawan yang meningkat dari tahun ke tahun, merupakan problematika yang sangat merugikan negara di dalam persaingan dengan negara lain dalam hal mendatangkan investor. Negara Vietnam dan Thailand sekarang menerima banyak negara Investor yang berpindah dari Indonesia. Hal ini dikarekan di negara tersebut, Pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan dengan melindungi investor dengan kebijakan perburuhan yang menguntungkan.

Masalah yang cukup krusial dan menjadi hambatan utama dalam kebijakan penanaman modal adalah tumpang tindih kebijakan antara daerah dan pusat.<sup>6</sup> Kebijakan pusat memberikan kemudahan dalam perijinan, akan tetapi daerah

---

<sup>2</sup>Muhammad Zainul Arifin, Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia, Jurnal Nurani, 2018, hal. 20-34

<sup>3</sup>Adrianty, Santhy Ainun; Lydia Goutama dan Nadya Rizky Nakayo. "Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasca Berlakunya OSS." Jurnal Perspektif Hukum Vol. 19 No. 2, (November 2019)

<sup>4</sup>Baidarusa, Muhammad dkk. "Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia." Jurnal BPPK Vol. 11, No. 1, (2018): 75-86.

<sup>5</sup>Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". Jurnal Arena Hukum Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017)

<sup>6</sup>Kusmayadi, Rudy CaturRohman. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah" Jurnal Pusaka edisi Juli Des 2015. Hlm 71-87

ternyata membuat kebijakan tambahan yang justru memperlama. Banyak daerah yang masih cenderung berpola seperti itu, seolah-olah bahwa yang investor adalah peluang yang diambil pada sisi jangka pendek, sehingga investor menjadi korban dan biaya perijinan yang sangat mahal. Apabilahalinitesterjadi, maka akibatnya adalah terjadinya perpindahan investor ketempat lain yang lebih menawarkan biaya yang rendah dan bersaing<sup>7</sup>.

Berkenaan dengan fenomena semua di atas, kabupaten Tegal mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Berusaha. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan yang ada di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bugar.

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 ini dibuat sebuah strategi utama yaitu komitmen Kabupaten Tegal untuk memperbaiki peringkat seluruh indikator dalam kebijakan penanaman modal kearah yang lebih baik, perbaikan structural untuk seluruh indicator, melaksanakan kemudahan dalam berusaha bagi semua masyarakat khususnya usaha mikro kecil dan menengah.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha di KabupatenTegal ?
2. Bagaimana implikasi kebijakan tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha di Kabupaten Tegal terhadap para pelaku usaha UMKM ?

## **C. Temuan yang Ditargetkan**

Persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah dimana program percepatan penyelenggaraan pelaksanaan Percepatan usaha diharap

---

<sup>7</sup>Rusmanto, Media Wicky. "Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota/Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat".Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.2, Tahun XI (Juni 2017).Hal.50-67

akan bisa memberikan perbaikan terhadap iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum, dapat menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah akan saling berkesinambungan, mencegah adanya praktek korupsi, menyederhanakan regulasi, membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan utamanya bisa memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi.

#### **D. Luaran yang Ditargetkan**

<b>No</b>	<b>JenisLuaran</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
1	Jurnal Nasional	Accept/Publish	Wajib
2.	Jurnal Nasional terakreditasi		Tambahan*
3.	Jurnal Internasional Bereputasi		Tambahan*
4.	Pemakalah Seminar Nasional ( Proceeding )		Tambahan*
5.	Buku ISBN		Tambahan*
6.	Poster		Wajib

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 adalah kebijakan daerah kabupaten Tegal Tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha. Dasar hukum dari adanya kebijakan ini adalah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis resiko, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Peraturan BKPM RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi khusus non fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2021.

Urgensi dari adanya peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 adalah dalam

rangka menaikkan kemudahan berusaha, dimana masalah ini merupakan masalah lama dari dunia usaha di Kabupaten Tegal yang belum terpecahkan sampai sekarang. Harapannya dengan adanya Kebijakan daerah ini dapat menjadi solusi untuk efisiensi waktu perizinan berusaha. Dengan potensi usaha di kabupaten Tegal yang jumlah usaha kecil menengah banyak dan budaya kewirausahaan yang tinggi ,tentu menjadi syarat utama kalau Pemerintah daerah dapat menangkap peluang ini untuk meningkatkan dan memberdayakan dunia usaha di Kabupaten Tegal secara maksimal.

Kebijakan Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 ini juga diharapkan dapat menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah. Selama ini terjadi tumpang tindih di dalam pola kebijakan, yang pada akhirnya akan menciptakan kerugian dan mal praktek administrasi serta biaya yang cukup tinggi. Kebijakan pusatnya baik, dengan adanya system online perizinan lewat OSS. Akan tetapi pada pelaksanaannya pemerintah daerah membuat syarat tambahan yang bukannya mempermudah, akan tetapi mempersulit. Hal ini dikarekanakan adanya tumpang tindih kebijakan. Maka diharapkan melalui peraturan perundang undangan ini diharapkan bisa memperkecil birokrasi yang panjang dan bertele tele.

Persoalan biaya tinggi dikarekan adanya biaya biaya tidak resmi di dalam pengurusan perizinan juga menjadilagu lama yang tidak bias terselesaikan. Pendirian pabrik dan usaha sering kali harus melewati mata rantai birokrasi yang cukup Panjang. Bahkan beberapa pejabat daerah ikut terlibat disitu dengan memberikan surat saksi agar dipermudah prosesnya dengan cepat. Tentu model seperti ini sudah tidak relevan lagi karena pada sisi lain ,akan bersaing dengan daerah lain yang memberikan kesempatan izin usaha dengan biaya yang murah dan terjangkau. Praktek-praktek seperti menyuburkan adanya perilaku korupsi dan penyimpangan anggaran. Semua tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bias berusaha dikarenakan adanya tembok birokrasi berupa kolusi dan korupsi biaya perizinan.

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Tegal adalah terbukti dan teruji Ketika menghadapi masalah krisis ekonomi. Banyak dari mereka



yang justru tumbuh subur bisnisnya tahan terhadap resesi dan krisis. Angka kredit diperbankan juga berjalan lancar. Melihat kondisi itu peran UMKM sangatlah besar dan vital, sehingga sudah seharusnya UMKM harus mendapat kemudahan dan fasilitas berusaha yang mudah. Dengan peratutran Bupati ini diharapkan bias melindungi dan memberikan kemudahan bagi UMKM, dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan secara massif kepada masyarakat akan pentingnya kebijakan ini.

Selain daripada terkait perlindungan usaha, Langkah Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya adalah memberikan lapangan pekerjaan. Dampak yang ditimbulkan dari adanya Covid 19 adalah adanya pelambatan ekonomi pada sisi lain, tapi dampak positif lain adalah adanya peningkatan ekonomi pada sector digital. Bisnis digital mengalami kenaikan yang sangat tinggi, baik secara perdagangan makro maupun mikro, inilah yang kemudian dilihat oleh Pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Tegal agar memiliki perijinan usaha agar bias menangkap peluang dengan baik. Melalui system perijinan usaha secara OSS, akan menjadi modal calon pelaku usaha untuk terjun di bidang bisnis digital maupun pengadaan digital. Pesan ini juga merupakan amanat negara, dimana di dalam pasal 27 ayat 2 UUD RI 1945 menyampaikan sebuah pesan konstitusi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kunci berikutnya bagi Kabupaten Tegal agar bias menarik investor sebanyak banyaknya untuk masuk ke Kabupaten Tegal , adalah dengan membuat regulasi yang mendukung ke arah kemudahan berinvestasi. Ini sebagai Langkah untuk perbaikan dan strategi peningkatan peringkat dengan Langkah Langkah : komitmen pemerintah untuk memperbaiki peringkat daerah dalam pelayanan perijinan. Bersaing dengan daerah-daerah lain yang juga berlomba-lomba untuk menarik investor dengan pelayanan yang cepat dan murah. Pembenhakan juga dilakukan di bidang structural , agar pemerintah daerah mulai menggunakan paradigm melayani, dengan menyesuaikan dengan budaya digital yang cepat dan efisien.

Diharapkan dengan ini, akan membawa dampak perbuahan besar

terutama akan semakin majunya perekonomian daerah yang juga memberikan kemanfaatan bagi lingkungan sekitar seperti menyerap tenaga kerja dari Pendidikan di kabupaten Tegal ,dari SMA/SMK sampai keperguruan tinggi.

Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 ini juga melakukan upaya penyederhanaan perizinan berusaha. Di dalam peraturan penyederhanaan ini menyangkut izin IMB untuk tempat usaha agar bias memberikan kepastian tempat usaha yang nanti memberikan manfaat bagi akses perbankan. Izin lingkungan agar tidak memberikan dampak lingkungan setelah usaha berjalan. Masalah lingkungan menjadi masalah yang krusial dan tidak bias disepelekan, karena banyak daerah yang berupaya meningkatkan pendapatan akan tetapi tidak mengindahkan factor lingkungan sehingga membuat kerugian yang lebih besar, dengan banyaknya gangguan Kesehatan dan kerusakan alam yang berdampak pada banjir dan longsor, dimana biaya rehabilitasi malah lebih besar daripada keuntungan ekonominya.

Persyaratan investor juga melalui peraturan daerah ini untuk mempermudah. Menerapkan bidang usaha yang mendapat prioritas untuk diberi kelonggaran dan kemudahan izin, agar bias meningkatkan nilai ekonomi. Kemudian juga untuk usaha yang bermitra dengan modal asing, diberikan kemudahan berusaha, karena mengajak investor luar negeri masuk. Cara ini akan memberikan pengaruh pemasaran, agar UMKM lain juga bias mengajak investor luar negeri untuk masuk ke dalam Kabupaten Tegal.

## **F. Penelitian yang Relevan**

Penelitian dari Nara Sima Murtitahun 2018<sup>8</sup> tentang Pelayanan Perijinan Usaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 .Menurut penelitian ini dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

---

<sup>8</sup> Nara Sima Murti, Pelayanan Perijinan Usaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018, Universitas Sriwijaya, Program Magister Hukum, 2019.

Secara Elektronik. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui satu system yaitu Online Single Submission (OSS). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengatur perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Dalam pelaksanaannya system tersebut masih menemui beberapa kendala, dimana perlu diperjelas kewenangan penerbitan perizinan berusaha dan permasalahan dalam pelaksanaannya, terutama dengan kebijakan di kabupaten / kota. Penerbitan perizinan berusaha dalam Lampiran PP No. 24/2018 wajib dilakukan melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.

Penelitian Irma Mayasari<sup>9</sup> tentang tata Kelola penyusunan rencana bisnis badan Usaha Milik Daerah tahun 2020. Dalam penelitian ini Tata kelola dalam penyusunan rencana bisnis BUMD ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 disebutkan pertimbangan mengapa perlu diatur tata kelola mengenai penyusunan rencana bisnis, yaitu sebagai tindak lanjut dari Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah masih terdapat beberapa BUMD yang belum secara konsisten menyusun rencana bisnis, padahal hal ini merupakan kewajiban yang telah diamanatkan baik dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 maupun Permendagri Nomor 118 Tahun 2018. Tidak disusunnya rencana bisnis membuat BUMD tidak Rechts Vinding Online dapat merinci kegiatannya selama jangka waktu 5 tahun.

Akibat lebih lanjut adalah BUMD tidak dapat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), karena RKA merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. Dalam hal BUMD akan melaksanakan kerjasama dengan pihaklain, maka biasanya diperlukan rencana bisnis untuk menunjukkan gambaran bisnis dari BUMD tersebut. Selain itu penyusunan rencana bisnis

---

<sup>9</sup> Irma Mayasari, Tata Kelola Penyusunan Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah, Jurnal Rechvinding, hal 1-10, 2020.

juga dilakukan untuk memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD. Hal ini penting untuk dilakukan, karena tanpa rencana bisnis maka BUMD seolah kehilangan pedoman dalam pengelolaannya.

Penelitian Dwi Suharnoko<sup>10</sup> tentang Pelayanan Perijinan Berbasis citizen centric merupakan *new model service* bagi Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam penerapannya, terdapat beberapa pergeseran paradigma dalam memberikan pelayanan yakni dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. Transaksi-transaksi dari seluruh rangkaian proses layanan yang diberikan oleh BP2T Kabupaten Malang ini pada prinsipnya dilindungi oleh Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah dirubah melalui Undang-undang Nomor RI 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008. New model service tersebut dapat diterapkan oleh BP2T selaku lembaga teknis yang khusus untuk melayani perijinan harus ditopang dengan regulasi yang kuat dari pemerintah Kabupaten Malang, dalam hal ini diperlukan Peraturan Bupati sebagai landasan hukumnya sebagaimana yang telah dilakukan saat perubahan lembaga untuk inovasi layanan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena social dari perspektif partisipan. Secara sederhana diartikan bahwa jenis penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi obyek penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang

---

<sup>10</sup> Dwi Suharnoko, *Pergeseran Paradigma Pada Layanan Perjinan Melalui New Model Service berbasis Citizen Centric*, Hal 1-14, Jurnal Administrasi Publik, Pasca Sarjana Univ. Merdeka Malang.

menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti kebijakan dan implementasi suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara pihak terkait.

Penulisan dalam penelitian ini ingin melihat dari segi kebijakan dan implementasi peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelaksanaan percepatan berusaha.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Sumber data adalah para calon pengantin, tempat dimana peneliti mengamati, dan membaca melakukan wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Data penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari informasi dan merupakan sumber data utama. Data primer berupa data informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian mengenai penerapan uang paksaan ( dwangsom ) .

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti:

- 1) Literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 2) Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelaksanaan percepatan berusaha.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung dengan cara wawancara (interview).

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi atau kondisi). Teknik ini digunakan untuk mempelajari bagaimana kebijakan sertifikat pranikah.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Melalui teknik interview/wawancara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan pada janda-janda pasca perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelaksanaan percepatan berusaha.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku tentang Hukum Investasi dan Penanaman Modal, Cipta kerja.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diambil dari website dan serta

jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi dan berusaha.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Setelah data-data yang ada dianalisa selanjutnya diuraikan dalam laporan penelitian ini yang disusun secara induksi.

## H. Biaya dan Jadwal Penelitian

### H.1. Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Disulkan (Rp. )
1	Honor Output Kegiatan	1.500.000,-
2	Belanja Bahan	500.000,-
3	Belanja Non Operasional	500.000,-
4	Biaya Perjalanan dan lain-lain	2.000.000.-
	<b>Total Anggaran</b>	<b>4.500.000,-</b>

### H.2. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Minggu ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendataan fakta-fakta	■	■										
2	Implementasi program			■	■								
3	Evaluasi lapangan publikasi					■	■						

4	Tindak lanjut											
5	Kerja sama											
6	Penyusunan laporan akhir											



### A. Identitas Diri Ketua Peneliti

1	Nama Lengkap (Dengan Gelar)	: <b>Toni Haryadi, SH.,MH</b>
2	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas Lainnya	: 195804201986031002
5	NIDN	: 0020045801
6	Tempat dan Tanggal Lahir	: Pemalang, 20 April 1958
7	E-Mail	: <a href="mailto:toniharyadi54@gmail.com">toniharyadi54@gmail.com</a>
8	Nomor Telepon/HP	: 081548035050
9	Alamat Kantor	: Jl. Halmahera Km. 01 Kota Tegal
10	Nomor Telepon/Faks	: (0283) 358745
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	: S-1 = orang, S-2 = orang, S-3 = orang

### B. Riwayat Pendidikan

Rincian	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UII	UNSOED	
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus	1979-1984	2002-2004	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintah Desa dalam Menunjang Tertib Administrasi Pemerintahan Berdasarkan UU No 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa di Desa Banjaran Kec. Taman, Kab. Pemalang	Fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) terhadap Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi daerah di Kabupaten Pemalang	
Nama Pembimbing/Promotor	R. Moch. Soedarjatin, SH	Dr. Soeharjana, MH	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Internal Fakultas Hukum UPS Tegal

Tegal, April 2021  
Pengusul,

Toni Haryadi, SH, MH

Lampiran Biodata Anggota Peneliti :

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (Dengan Gelar)	: <b>Soesi Idayanti, SH.,MH</b>
2	Jenis Kelamin	: Perempuan
3	Jabatan Fungsional	: Lektor
4	NIP/NIK/Identitas Lainnya	: 11552781964
5	NIDN	: 0627086403
6	Tempat dan Tanggal Lahir	: Tegal, 27 Agustus 1964
7	E-Mail	: <a href="mailto:soesi.idayanti@gmail.com">soesi.idayanti@gmail.com</a>
8	Nomor Telepon/HP	: 081575165445
9	Alamat Kantor	: Jl. Halmahera Km. 01 Kota Tegal
10	Nomor Telepon/Faks	: (0283) 358745
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	: S-1 = orang, S-2 = orang, S-3 = orang

#### B. Riwayat Pendidikan

Rincian	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNDIP	UNSOED	
Bidang Ilmu	Hukum Perdataa	Hukum Bisnis	

Tahun Masuk-Lulus	1984-1990	2002-2004	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Bilyet Giro sebagai sarana lalau lintas uang giral	Tanggung Jawab PT AIG Lippo terhadap pelaksanaan klaim asuransi jiwa	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr.Sri Redjeki Hartono	Dr.Arif Suryono	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Internal Fakultas Hukum UPS Tegal

Tegal, April 2021  
Pengusul,

Soesi Idayanti, SH, MH

Lampiran Anggota Pelaksana

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (Dengan Gelar)	: Dr. Moh. Taufik, MH..
2	Jenis Kelamin	: Laki Laki
3	Jabatan Fungsional	: Tenaga Pengajar
4	NIPY	: 2916451977
5	NIDN	: 2104057701
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pemalang , 4 Mei 1977
7	E-Mail	: <a href="mailto:gazzam149@gmail.com">gazzam149@gmail.com</a>
8	Nomor Telepon/HP	: 081326925301
9	Alamat Kantor	: Jalan Halmahera Km. 01 Kota Tegal
10	Nomor Telepon/Faks	: (0283) 358745
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	: -
12	Mata Kuliah Yang diampu	1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Administrasi Negara

## B. Riwayat Pendidikan

	<b>S-1</b>	<b>S-2</b>	<b>S-3</b>
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Jendral Soedirman Purwokerto	Universitas Pancasakti Tegal	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Bidang Ilmu	Ilmu Administrasi Negara	Hukum Tata Negara	Hukum Tata Negara
Tahun Masuk-Lulus	1997-2001	2016-2018	2018-2021
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Implementasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyumas	Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tegal ( kajian Hukum dan Kebijakan )	Rekonstruksi Kebijakan Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai Kesejahteraan
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Soekarso, M.si. Pwartha Dharma, Msi.	Dr. Imawan Sugiarto, MH. Dr. Irwan Hamazani.	Prof. Dr. Gunarto, SH, M.Hum. Dr. Sri Kusriyah, MH.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Internal Fakultas Hukum UPS Tegal

Tegal, April 2021  
Pengusul,

Dr. Moh. Taufik, MH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianty, Santhy Ainun; Lydia Goutama dan Nadya RizkyNakayo. “*Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasca Berlakunya OSS.*”*Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 19 No.2, (November 2019).
- Ansari, Muhammad Insa. “*Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal.*” (Omnibus Law For Arranging Investment Regulation). *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 1, (April 2020).
- Baidarusa, Muhammad dkk. “*Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia.*” *Jurnal BPPK* Vol. 11, No.1, (2018): 75-86.
- Busroh, Firman Freaddy. “*Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*”. *Jurnal Arena Hukum* Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017)
- Irma Mayasari, *Tata Kelola Penyusunan Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah*,*Jurnal Rechvinding*, hal 1-10, 2020.
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman. “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah*”*Jurnal Pusaka* edisi Juli Des 2015. Hlm 71
- Muhammad Zainul Arifin, *Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia*, *Jurnal Nurani*,2018.hal.20-34.
- Nara Sima Murti, *Pelayanan Perijinan Usaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018*, Universitas Sriwijaya, Program Magister Hukum, 2019.
- Rusmanto, Media Wieky. “*Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota/Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat*”.*Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)* No.2, Tahun XI (Juni 2017).

## Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang No.11 tahun 2020 Tentang Ciptakerja

PerbupTegal Nomor 3 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha.